



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DENNY HARIYADI, SUNANDAR, YOHAVID YAZNIL, SONIA SELVIA, RAHMA SAPTA YENI, SOENDJOTO, S.H., SUSYANINGSIH, S.H., ILHAM SOETANSAH, S.H dan ALDO RIVANDA, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus No. R02.BSH/HC.1149/2016 Tanggal 02 Juni 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 41/SK/X/2016.PN Pasaman Barat tanggal 28 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan**;

M E L A W A N

H.FIRDAUS LUBIS, yang beralamat di Jalan Simpang Empat Selatan, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Hamid, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 11 November 2016 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 59/SK/XI/2016.PN Pasaman Barat tanggal 14 November 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti dan memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan kedua pihak berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dalam surat Permohonannya tertanggal 28 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 28 Oktober 2016 dengan Register Nomor : 30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb, telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Termohon Keberatan dengan mengemukakan dalil dan tuntutan (petitum) sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN

Bahwa **PEMOHON KEBERATAN** mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Kabupaten Batubara No. 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang amarnya menyatakan:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
3. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan / fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan Pelaku Usaha seperti : **Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan** maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan **Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara konsumen dengan Pelaku Usaha **batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.**
6. Menyatakan konsumen telah beritikad baik dalam melakukan / melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha.

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan / atau telah melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, berupa :

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 454/5340 Desa/Kelurahan Simpang Empat**, berupa sebidang tanah seluas **393 M2 (Tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi)**, berikut segala yang ada di atasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Desa / kelurahan : Simpang Empat / Lingkuang Aqua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 471/1994/4744/2011 tertanggal 4 Juni 1994 / 14-12-2011**, Sertifikat yang dikeluarkan/terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tertanggal 4 Juni 1994/21-4-2004** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus**.

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6797/Desa/Kelurahan Nagari Lingkuang Aua**, berupa sebidang tanah seluas **587 M2 (Lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi)**, berikut segala yang ada di atasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat
Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat
Kecamatan : Pasaman
Desa / kelurahan / Nagari : Nagari Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 6106/lingk. Aua/2013 tertanggal 15 April 2013**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tertanggal 26 Juni 2013**, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus Lubis**.

- **Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan / atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / H. Firdaus Lubis kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Simpang Empat Pasaman.**

Adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bertentangan dengan :

1. Bertentangan dengan **pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 tahun 1996** yang mengharuskan eksekusi Hak

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggung menggunakan **pasal 224 HIR/258 RBG** yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, **(Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013)**.

2. Bertentangan dengan **Angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No. 4 tahun 1996** yang menyatakan bahwa : **“Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”** maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini. Bahwa sebelum ada Peraturan Perundangan-undangan yang mengaturnya , maka peraturan mengenai eksekusi Hipotik yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan.
3. Bertentangan dengan **pasal 1211 KUHPerdara** yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum **(Pengadilan Negeri)**.
4. Bertentangan dengan **pasal 200 ayat (1) HIR** yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri **(Dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat)** untuk memerintahkan Kantor Lelang **(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi)** untuk menjualnya **(bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang / KPKNL)**.
5. Bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986** yang menyatakan bahwa **“Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat ketua Pengadilan Negeri, maka Lelang tersebut telah bertentangan dengan pasal 224 HIR/258 RBG”**, sehingga **Tidak Sah**, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat ketua Pengadilan Negeri.
6. Bertentangan dengan **Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan**, adalah yaitu :
 - 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945
 - 2) Ketetapan MPR
 - 3) Undang-Undang / Perpu
 - 4) Peraturan Pemerintah
 - 5) Peraturan Presiden
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi
 - 7) Peraturan Daerah**Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in cassu) No. 93/PMK.06/2010 yo Peraturan Menteri Keuangan Republik**

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 106/PMK.03/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, apalagi **pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 tahun 1996** tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa **Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan**

8. **Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :**

A. **Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :**

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 454/5340 Desa/Kelurahan Simpang Empat, berupa sebidang tanah seluas 393 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:**

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Desa / kelurahan : Simpang Empat / Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor: 471/1994/4744/2011 tertanggal 1 Juni 1994 / 14-12-2011**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tertanggal 1 Juni 1994/21-4-2004** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Firdaus,

- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6797/Desa/Kelurahan Nagari Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 587 M2 (Lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di :**

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Desa / kelurahan / Nagari : Nagari Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 6106/lingk. Aua/2013 tertanggal 15 April 2013**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tertanggal 26 Juni 2013**, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Firdaus Lubis.

Halaman 5 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan / atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / H. Firdaus Lubis kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Simpang Empat Pasaman.

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan konsumen kepada Pelaku Usaha berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 454/5340 Desa/Kelurahan Simpang Empat, berupa sebidang tanah seluas 393 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), berikut segala yang

ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Desa / kelurahan : Simpang Empat / Lingkuang Aqua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor: 471/1994/4744/2011 tertanggal 4 Juni 1994 / 14-12-2011**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/ Pasaman Barat tertanggal 4 Juni 1994/21-4-2004** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus**.

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6797/Desa/Kelurahan Nagari Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 587 M2 (Lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada

diatasnya, terletak di :

Provinsi : Sumatera Barat

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman Barat

Kecamatan : Pasaman

Desa / kelurahan / Nagari : Nagari Lingkuang Aua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 6106/lingk. Aua/2013 tertanggal 15 April 2013**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tertanggal 26 Juni 2013**, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus Lubis**.

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan / atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / H. Firdaus Lubis

Halaman 6 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor

Simpang Empat Pasaman.

- C. Akibat hukum yang timbul karena Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah seperti antara lain:
- Membalik namakan Sertifikat hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain.
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara aquo di kasasi dan/atau dimiliki oleh orang lain.
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara Lelang eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negera dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi, berupa :
- **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 454/5340 Desa/Kelurahan Simpang Empat, berupa sebidang tanah seluas 393 M2 (Tiga ratus Sembilan puluh tiga meter persegi), berikut segala yang ada diatasnya, terletak di:**

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten / Kotamadya	: Pasaman Barat
Kecamatan	: Pasaman
Desa / kelurahan	: Simpang Empat / Lingkuang Aqua

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 471/1994/4744/2011 tertanggal 1 Juni 1994 / 14-12-2011**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Pasaman/Pasaman Barat tertanggal 1 Juni 1994/21-4-2004** nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus**.
 - **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6797/Desa/Kelurahan Nagari Lingkuang Aua, berupa sebidang tanah seluas 587 M2 (Lima ratus delapan puluh tujuh meter persegi), berikut segala yang ada diatasnya, terletak di :**

Provinsi	: Sumatera Barat
Kabupaten / Kotamadya	: Pasaman Barat
Kecamatan	: Pasaman
Desa / kelurahan / Nagari	: Nagari Lingkuang Aua

Halaman 7 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam **Surat Ukur Nomor : 6106/lingk. Aua/2013 tertanggal 15 April 2013**, Sertifikat yang dikeluarkan /terbitkan oleh **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Pasaman Barat tertanggal 26 Juni 2013**, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama **Firdaus Lubis**.

- Serta **Sertifikat Hak Milik (SHM) dan / atau Surat-surat lainnya yang menjadi agunan / jaminan konsumen / H. Firdaus Lubis kepada Pelaku usaha / PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk kantor Simpang Empat Pasaman**.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi). Sesuai dengan kemampuan dari konsumen, disebabkan kondisi konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk.
11. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya denda, tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perbulannya seperti finalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan Peraturan.
12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir **9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas)** tersebut diatas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

II. ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

Bahwa pengajuan keberatan atas Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara No. **987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016** tanggal **11 Oktober 2016** didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) **BPSK Kabupaten Batu Bara bukan Lembaga Peradilan dan bukan Pelaku Kekuasaan Kehakiman sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak berhak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**
 - a. BPSK Kabupaten Batu Bara dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *aquo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berupa mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen **di luar pengadilan**.
- c. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara juga bukan Lembaga/Badan Arbitrase yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (*Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI*) dalam buku "Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut : *"UU PK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen"*.
- d. Bahwa di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318, juga menyatakan bahwa *"...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase"*.
- e. Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak boleh menggunakan irah-irah *"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*). Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-

Halaman 9 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

irah tersebut **telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung** sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU notabene bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

- f. Bahwa dalam perkara *aquo*, ternyata Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara (*yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase*) memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka dari itu **Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan.**
- 2) **BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan.**
 - a. Bahwa adanya Surat dari Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 688/SPK.3.2/ SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Ganef Judawati selaku Direktur Pemberdayaan Konsumen, yang isinya menyatakan :
 1. "Jika di dalam Perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus mentaati ketentuan tersebut seperti mentaati undang-undang. Dengan demikian **BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut.**"
 2. "Terhadap Produk Hukum (Perjanjian) yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi merekomendasikan kepada instansi / lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut".
 - b. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jendral tersebut diatas, maka BPSK tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan Perjanjian dan membatalkan suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi/lembaga lain. Berdasarkan Surat tersebut, Putusan BPSK yang membatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telah bertentangan dengan Surat dimaksud.

- c. Bahwa PARA PIHAK, dalam PERJANJIAN KREDIT telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pada **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor PEMOHON KEBERATAN yang memberi kredit, yaitu Pengadilan Negeri Pasaman Barat**, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
- d. Bahwa hubungan hukum antara PEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN tidak semata hanya Pelaku Usaha dengan Konsumen melainkan Kreditur dengan Debitur dengan obyek berupa pemberian fasilitas kredit yang didasarkan pada Perjanjian Kredit, sehingga seharusnya perselisihan keperdataan antara PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON keberatan diselesaikan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bukan di BPSK Baru Bara.
- e. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 jo. Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pada intinya menyatakan Pelaku Usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan dapat digugat melalui BPSK atau badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
- f. Bahwa ketentuan tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar TERMOHON KEBERATAN untuk mengajukan gugatan melalui BPSK Batubara karena jelas TERMOHON KEBERATAN tidak mengalami kerugian akibat barang/jasa yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN, sebaliknya TERMOHON KEBERATAN telah menikmati fasilitas kredit dengan total sebesar **Rp. 1.350.000.000,- (Satu milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah)** dari PEMOHON KEBERATAN dan saat ini justru PEMOHON KEBERATAN lah yang mengalami kerugian akibat TERMOHON KEBERATAN tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang kepada PEMOHON KEBERATAN. Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya.
- g. Bahwa ***"BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan yang timbul dari Perjanjian Kredit dengan jaminan karena perselisihan tersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan"***

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produsen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 549 K/Pdt/2015 tanggal 22 Oktober 2015).

- 3) **BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan.**

Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah melakukan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan. Hal tersebut dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa **TERMOHON KEBERATAN** (H. Firdaus Lubis) dengan suratnya tanggal **21 Oktober 2013** telah **mengajukan permohonan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)** kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan **untuk tambahan modal kerja perdagangan bahan bangunan dan penjualan motor Viar.**
- b) Bahwa atas permohonan kredit dari TERMOHON KEBERATAN tersebut diatas, PEMOHON KEBERATAN telah menyetujui memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK), dengan perincian sbb :
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Non Revolving sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/300/KMK/2013 tanggal 02 Desember 2013 , dengan limit kredit sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).
 - Kredit Modal Kerja (KMK) Non Revolving (Aplofend Plafond) sesuai Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. CRO.PDG/301/KMK/2013 tanggal 02 Desember 2013 dengan limit kredit sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan s/d. 01 Desember 2017.
- c) Bahwa atas fasilitas kredit tersebut diatas, telah dilakukan **Penurunan Limit Kredit dan Perubahan Agunan Kredit** sesuai Addendum I No. CRO.PDG/ 301/KMK/ 2013 tanggal 17 Desember 2013, dengan perincian sbb :
 - Limit kredit semula sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), diturunkan menjadi sebesar **Rp. 600.000.000,-** (Enam ratus juta rupiah).
 - Agunan semula berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5340, SHM No. 460 dan SHM No. 2114 atas nama Firdaus, **berubah** menjadi **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5340, SHM No. 6002 dan SHM No.2114**, kesemuanya atas nama Firdaus.
- d) Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah menandatangani Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/300/KMK/2013 dan No. CRO.PDG/301/KMK/2013 pada tanggal 02 Desember 2013 beserta Addendum I tanggal 17

Halaman 12 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013. Hal ini membuktikan bahwa TERMOHON KEBERATAN telah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kredit dan Addendumnya, sehingga Perjanjian Kredit tersebut adalah sah menurut hukum (vide pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara) yang menegaskan **"Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"**

e) Bahwa sebagai jaminan pelunasan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN, TERMOHON KEBERATAN telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5340 (ex SHM No.454) atas nama Firdaus, telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.2342/2013 tgl. 17 Desember 2013 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 103/2014 tgl. 22 Januari 2014 , dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6002 (ex SHM No. 460) atas nama Firdaus, telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 2343/2013 tgl. 17 Desember 2013 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No.97/2014 tgl. 22 Januari 2014 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 780.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2114 atas nama Firdaus, telah diikat dan dibebani Hak Tanggungan peringkat I (pertama) sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 2344/2013 tgl. 17 Desember 2013 Jo Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 95/2014 tgl. 22 Januari 2014, dengan nilai pengikatan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

- f) Bahwa **pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 5340, SHM No. 6002 dan SHM No. 2114 telah dilakukan secara yuridis formal sesuai ketentuan perundang-undangan**, karena telah ditandatangani oleh pemilik jaminan : **H. Firdaus Lubis** (TERMOHON KEBERATAN) di hadapan Notaris Jayat,SH,M.Kn sehingga tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh PEMOHON KEBERATAN.
- g) Bahwa sesuai pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (Undang-Undang Hak Tanggungan/UUHT), menegaskan apabila

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I mempunyai hak untuk **menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri** melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

- h) Bahwa mengacu hal tersebut, tampaklah bahwa semua perbuatan hukum PEMOHON KEBERATAN telah dilakukan sesuai persetujuan, kesepakatan bersama dengan TERMOHON KEBERATAN dalam Perjanjian Kredit jo. Sertifikat Hak Tanggungan dan juga **telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku**, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN, dan justru terbukti bahwa **PEMOHON KEBERATAN merupakan pihak yang beritikad baik yang menurut hukum hak-haknya haruslah dilindungi** (vide Pasal 1341 ayat 2 KUHPerdara)
- i) Bahwa **sejak bulan Mei 2014**, TERMOHON KEBERATAN sudah mulai menunggak pembayaran angsuran dan bunga kredit kepada PEMOHON KEBERATAN, yang apabila tidak segera dibayarkan tepat waktu maka tunggakan bunga semakin lama akan bertambah besar.
- j) Bahwa oleh karena TERMOHON KEBERATAN tidak membayar kewajiban hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN, maka **PEMOHON KEBERATAN mengirimkan Surat Peringatan kepada TERMOHON KEBERATAN**, antara lain :
- Surat No. RRC.PLG/7498/2014 tgl. 09 Oktober 2014 perihal Peringatan I (Pertama).
 - Surat No. RRC.PLG/8136/2014 tgl. 31 Oktober 2014 perihal Peringatan II (Kedua).
 - Surat RRC.PLG/8776/2014 tgl. 19 November 2014 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir).
- k) Bahwa meskipun TERMOHON KEBERATAN telah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, namun TERMOHON KEBERATAN tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit kepada PEMOHON KEBERATAN, sehingga **PEMOHON KEBERATAN telah menyatakan TERMOHON KEBERATAN Default / wanprestasi** sesuai surat No. RRC.PLG/ 9618/2014 tgl. 24 Desember 2014.
- l) Bahwa total kewajiban TERMOHON KEBERATAN yang harus dibayarkan kepada PEMOHON KEBERATAN per tanggal **27 September 2016** adalah sebesar **Rp. 2.178.322.219,79** dengan perincian sbb :

Kewajiban	KMK Non Revolving	KMK Aflopend Plafond
-----------	-------------------	-------------------------

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggakan Pokok	Rp. 750.000.000,00	Rp. 561.260.567,00
Bunga berjalan	Rp. 247.950.382,09	Rp. 193.213.950,19
Denda	Rp. 301.507.139,68	Rp. 113.792.119,20
Biaya lain-lain	Rp. 250.000,00	Rp. 7.180.000,00
Denda berjalan	Rp. 2.049.029,95	Rp. 1.119.031,68
Total kewajiban	Rp. 1.301.756.551,72	Rp. 876.565.668,07

m) Bahwa sesuai butir 3 (l) di atas, total kewajiban hutang TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN adalah sebesar **Rp 2.178.322.219,79**, sehingga dalam hal TERMOHON KEBERATAN tidak memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON KEBERATAN maka PEMOHON KEBERATAN sebagai **Badan Usaha Milik Negara** akan mengalami kerugian secara materiil yang berpotensi menjadi **kerugian Negara**.

n) Bahwa PEMOHON KEBERATAN telah mengirimkan Surat Tanggapan atas panggilan BPSK Batu Bara sesuai surat **No. RRC.PLG/BKT.072/2016** tanggal **06 Juni 2016** dan Surat Panggilan dari BPSK tidak pernah dihadiri oleh PEMOHON KEBERATAN, **dikarenakan Surat Panggilan selalu terlambat** diterima oleh PEMOHON KEBERATAN, disebabkan lokasi BPSK Batu Bara yang berada di Medan – Sumatera Utara, sedangkan lokasi PEMOHON KEBERATAN dan TERMOHON KEBERATAN berada di Pasaman – Sumatera Barat.

o) Bahwa pelaksanaan Lelang eksekusi jaminan adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh **PEMOHON KEBERATAN**, karena **TERMOHON KEBERATAN** masih tetap tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang kepada PEMOHON KEBERATAN, walaupun telah diberi kesempatan dan waktu yang cukup.

p) Bahwa tidak ada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6797 a.n. Firdaus Lubis, yang dijadikan jaminan pelunasan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, sehingga terlihat jelas bahwa Putusan BPSK No. 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 butir 7 s/d. 9 tidak berdasar hukum, karenanya konsekuensi hukumnya adalah **Putusan BPSK No. 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum**.

q) Bahwa putusan dan pertimbangan BPSK Batu Bara tidak berlandaskan hukum, karena tindakan Lelang Eksekusi Jaminan yang dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan TERMOHON KEBERATAN telah diberikan waktu yang

Halaman 15 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk melunasi hutangnya kepada PEMOHON KEBERATAN sejak bulan Mei 2014, sehingga tidak tepat apabila TERMOHON KEBERATAN dinyatakan mempunyai itikad baik kepada PEMOHON KEBERATAN.

- r) Bahwa masalah restrukturisasi sebagaimana yang diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara merupakan kewenangan dari PEMOHON KEBERATAN dan bukan merupakan hak dari TERMOHON KEBERATAN, sehingga segala sesuatunya mengenai restrukturisasi tetap harus dilakukan penilaian dan analisa oleh PEMOHON KEBERATAN sebagaimana debitur mengajukan permohonan kredit.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, PEMOHON KEBERATAN mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan PEMOHON KEBERATAN untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 batal dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit Nomor: CRO.PDG/300/KMK/2013 dan Nomor : CRO.PDG/301/KMK/2013 tanggal 02 Desember 2013 berikut Addendum I tanggal 17 Desember 2013.
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon Keberatan.
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon hadir Kuasanya, pihak Termohon hadir Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan keberatan, dan atas surat permohonan keberatan tersebut, Pemohon Keberatan menyatakan tetap pada isi surat permohonan keberatannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban tertanggal 28 November 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

Halaman 16 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum"*
3. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan :
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
4. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 pada Pasal (2), yang menyatakan : *"Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa*

Halaman 17 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat” ;

5. Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa dalam Undang-undang Nomor : 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan lraih-lraih *“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* SEHINGGA Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini ;
7. Bahwa pengajuan permohonan *“Parate Eksekusi”* melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi yang akan dan/atau telah dilakukan Pemohon Keberatan adalah merupakan cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan *Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996* yang mengaturnya dengan memperhatikan *Pasal 14*, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, *Sehingga* selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan *Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan* tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain *“Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya”* dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada *Pasal 224 HIR/258 Rbg*, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
8. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan : *“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”*

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan tindakan Pemohon Keberatan yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan bertentangan dengan :
- Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri ;
 - Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan "*agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut*", Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
 - Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (*Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat*) untuk memerintahkan Kantor Lelang (*Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi*) untuk menjualnya (*Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukittinggi*);
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/ Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
10. Bahwa menurut Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan : "*Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (VERSTEK)*"

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki oleh Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan dan menerangkan bahwa Konsumen mempunyai kedudukan yang *Setara dan Seimbang* dengan Pelaku Usaha, adalah yaitu :

- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"*
- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"*
- Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"*
- Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"*
- Pasal 7 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan,

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

- Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : *"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum"*

12. Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa *Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yangataui memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya.*
13. Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
14. Bahwa secara umum (NOTOIR) diketahui dan dilihat oleh masyarakat yang mana bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman "klausula baku" dan untuk meningkatkan harkat dan martabat Konsumen perlu meningkatkan Kesadaran, Pengetahuan, Kepedulian, Kemampuan dan Kemandirian Konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap Pelaku Usaha yang bertanggung jawab, Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah :
 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

DAN begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *menegulir* Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada Ayat (2)-nya menyatakan : *“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya SULIT DIMENGERTI”*

DAN selanjutnya pada Ayat (3), menyatakan pula : *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan BATAL DEMI HUKUM”*

15. Bahwa sangatlah jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Mengingat bahwa Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara A quo.

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara A quo telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon Keberatan uraikan diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016, Justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sehingga memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum.

Sehingga Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Pelaku Usaha) haruslah ditolak atau Setidak-tidaknya tidak diterima atau dikesampingkan, dan Pengadilan Negeri Pasaman Barat melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan Putusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum, yang amarnya :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;
 2. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor : 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
 3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar ongkos perkara ini.
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban Termohon Keberatan tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan telah mengajukan Replik tertanggal 02 Desember 2016 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 05 Desember 2016 yang pada intinya Pemohon Keberatan tetap pada Permohonan Pemohon semula;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan juga mengajukan Dupliknya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 05 Desember 2016 yang pada intinya Termohon Keberatan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Keberatan di persidangan telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan undang-undang yaitu :

1. Foto copy Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/300/KMK/ 2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda **PK-1** ;

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/301/KMK/ 2013 tanggal 02 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda **PK-2** ;
3. Foto copy Addendum I Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 300/KMK/2013 tanggal 17 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda **PK-3** ;
4. Foto copy Addendum I Perjanjian Kredit No. CRO.PDG/ 301/KMK/2013 tanggal 17 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda **PK-4** ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5340 (ex SHM No.454) atas nama Firdaus, selanjutnya diberi tanda **PK-5** ;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6002 (ex SHM No. 460) atas nama Firdaus, selanjutnya diberi tanda **PK-6** ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2114 atas nama Firdaus, selanjutnya diberi tanda **PK-7** ;
8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 103/2014 tgl. 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda **PK-8** ;
9. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.97/2014 tgl. 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda **PK-9** ;
10. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 95/2014 tgl. 22 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda **PK-10** ;
11. Foto copy Surat No. RRC.PLG/7498/2014 tgl. 09 Oktober 2014 perihal Peringatan I (Pertama), selanjutnya diberi tanda **PK-11** ;
12. Foto copy Surat No. RRC.PLG/8136/2014 tgl. 31 Oktober 2014 perihal Peringatan II (Kedua), selanjutnya diberi tanda **PK-12** ;
13. Foto copy Surat RRC.PLG/8776/2014 tgl. 19 November 2014 perihal Peringatan III (Ketiga/Terakhir), selanjutnya diberi tanda **PK-13** ;
14. Foto copy Surat No. RRC.PLG/9618/2014 tgl. 24 Desember 2014 perihal Pernyataan Wanprestasi (Default), selanjutnya diberi tanda **PK-14** ;
15. Foto copy Rekening Koran Kewajiban yang masih harus dibayarkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan per-tgl. **31 Oktober 2016**, selanjutnya diberi tanda **PK-15** ;

Surat surat bukti tersebut semuanya berupa foto copy yang di persidangan telah diperlihatkan aslinya, foto copy surat-surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti PK-11, PK-12, PK-13, PK-14 dan PK-15 tidak ada aslinya dan semua surat-surat bukti telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Pemohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi maupun kesimpulan, dan Kuasa Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-saksi maupun kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan, sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi, dianggap ikut tercantum dan menjadi bagian putusan ini yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Surat Permohonan Keberatan terhadap Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 11 Oktober 2016 yang diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Oktober 2016, telah didaftarkan oleh Pemohon Keberatan di Kepaniteraan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 28 Oktober 2016 dengan nomor register 30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya menyatakan bahwa Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 telah diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 28 Oktober 2016 sehingga pengajuan Keberatan ini menurut Majelis Hakim perkara a quo masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim secara formal Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK bahwa: "Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya PERMA RI No. 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (5) menentukan bahwa: "Dalam hal keberatan diajukan atas dasar ketentuan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak Berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
2. Putusan Majelis Hakim pada BPSK Kabupaten Batu Bara telah bersifat tidak jelas/ kabur dalam memutus perkara A quo;
3. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara telah salah dan Keliru dalam memberikan pertimbangan hukum Terkait permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Bara terhadap perkara No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 yang diajukan oleh H. Firdaus Lubis dalam hal ini Termohon Keberatan Melawan PT. Bank Mandiri Tbk dalam hal ini sebagai Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan berawal dari sebuah Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/300/KMK/2013 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/301/KMK/2013 (Vide Bukti PK – 1 dan PK – 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Perkara a quo maksud dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah para pihak yang melakukan perjanjian harus tunduk dan patuh kepada perjanjian yang dibuat secara sah dan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/300/KMK/2013 dan Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/301/KMK/2013 pada pasal 18 tentang Penyelesaian Perselisihan dalam akad tersebut terdapat kesepakatan antara PT Bank Mandiri yang diwakili oleh M. Mulawarman (Pemohon Keberatan) dengan H. Firdaus Lubis (Termohon Keberatan) yang berbunyi:

1. Bank berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Bank untuk menjaminkan atau mengagunkan, menjual dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) BANK berdasarkan perjanjian kredit dan Dokumen Agunan kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk sendiri oleh BANK termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi;
2. DEBITUR dengan ini mengkonfirmasi bahwa DEBITUR mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh BANK atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga BANK terhadap DEBITUR yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kredit dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh BANK, Debitur tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada BANK tanpa terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini;
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh DEBITUR atas kewajibannya terhadap BANK mengenai Perjanjian Kredit ini, BANK berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang;
4. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangya meliputi wilayah tempat kantor BANK yang memberi pinjaman;
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum DEBITUR melalui Pengadilan lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, sudah jelas dalam perjanjian Perjanjian Kredit Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/300/KMK/2013 dan Perjanjian Kredit

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal Kerja tanggal 02 Februari 2013, Nomor CRO.PDG/301/KMK/2013 apabila ada perselisihan antara Pemohon Keberatan dan Termohon keberatan akan menyelesaikan ke Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor BANK yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa sudah jelas baik Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak ada menunjuk Badan Arbitrase dalam menyelesaikan permasalahan/ perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak akan tetapi memilih Pengadilan Negeri, yang mana Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Pasaman Barat dikarenakan kantor BANK yang memberi pinjaman berada di Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil-dalil Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melainkan termasuk sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen dan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diperjanjikan apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak memilih menyelesaikan dengan memilih domisili hukum tempat Bank pemberi pinjaman yang dalam hal ini adalah di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk mengadili sengketa tersebut dan oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka untuk keberatan lainnya tidak perlu di pertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 harus dibatalkan;

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya keberatan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menerima Keberatan Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara No.987/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 Tanggal 11 Oktober 2016;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin tanggal **12 Desember 2016**, oleh Kami **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Mjelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

RAMLAH MUTIAH, S.H.

SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

WARMAN PRIATNO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Panggilan : Rp.280.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman

Putusan Perkara Perdata No.30/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)